



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NURYATIN Bin SLAMET
2. Tempat lahir : Kota Batu
3. Umur / tanggal lahir : 41 tahun / tanggal bulan lupa tahun 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat : Kampung Kota Batu Kecamatan Pubian

Kabupaten Lampung Tengah

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 09 November 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 09 Desember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;
7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Februari 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Mei 2020;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Ham Indonesia (PBHI) Wilayah Lampung yang beralamat di Jalan Batu Besar Perum Griya Sejahtera Pesona 111 Blok A2 No. 1 Durian Payung Tanjung Karang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat Bandar Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tertanggal 3 Maret 2020;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 Februari 2020 Nomor 93/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns. Tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 Februari 2020 Nomor 93/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns. Tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURYATIN Bin SLAMET telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"* sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa NURYATIN Bin SLAMET dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju tangan panjang warna putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
 - 1 (satu) buah BH warna putih ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 2 dari 18 halaman



4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya dan yang seringannya karena Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan permohonannya yang kesemuanya termuat dalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa NURYATIN Bin SLAMET pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya dalam suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Kampung Payung Mulya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili, *Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira jam 17.00 WIB, pada saat anak korban LEA SUPRIYANA PUTRI Als LEA Binti SUPRIYANTO sedang berada di rumah seorang diri, datanglah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan menanyakan keberadaan orangtua dari anak korban dan dijawab oleh anak korban bahwa orangtuanya tidak berada di rumah, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah sekira jam 17.30 WIB keadaan mulai gerimis dan Terdakwa memasukkan motornya ke dalam rumah anak korban dan menutup semua pintu namun anak korban sempat melarangnya tetapi Terdakwa beralasan dikarenakan sudah menjelang magrib. Selanjutnya Terdakwa mulai jahil dengan mencolek tangan, pinggang dan memegang paha bagian kanan anak korban dan Terdakwa berusaha tidur di pangkuan anak korban yang pada saat itu sedang duduk di lantai di depan tv namun anak korban menghindar. Sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa hendak meniduri anak korban dengan cara mendorong badan anak korban selanjutnya setelah posisi anak korban terlentang Terdakwa memegang kedua tangan anak korban dan anak korban memberontak dengan berusaha untuk duduk kembali kemudian Terdakwa mengangkat badan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan dibawa ke bagian depan rumah dan ditidurkan di sofa, kemudian Terdakwa kembali memegang kedua tangan anak korban dan anak korban kembali memberontak dan hendak berteriak namun pada saat anak korban hendak berteriak Terdakwa langsung mencium bibir anak korban kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya hingga alat kelamin Terdakwa terlihat, kemudian Terdakwa memegang tangan kiri anak korban dan diarahkan memegang alat kelamin Terdakwa kemudian Terdakwa kembali memegang kedua tangan anak korban dan mendorongnya kemudian menaikkan kaos dan BH anak korban sampai ketiak selanjutnya Terdakwa langsung mencium kedua payudara anak korban secara berulang-ulang hingga membekas merah dan mencium leher anak korban. Selanjutnya Terdakwa dengan memegang kedua tangan anak korban menarik celana serta celana dalam anak korban sampai paha dan langsung mencium dan menjilat alat kelamin anak korban selama beberapa saat kemudian Terdakwa kembali mencium bibir anak korban karena pada saat itu anak korban berteriak dan Terdakwa berkata "TERIAKLAH KALAU MAU TERIAK, GAK ADA YANG DENGAR DAN KALAU KAMU BILANG KE ORANG ORANG JUGA TIDAK AKAN PERCAYA" dan Terdakwa kembali mencium bibir dan payudara anak korban. Selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan anak korban menggunakan tangan kanannya sambil mencium bibir anak korban dan tangan kiri Terdakwa memegang alat kelaminnya hendak dimasukkan ke alat kelamin anak korban namun pada saat itu sekira jam 19.00 WIB terdengar suara sepeda motor saksi SUHARMO Bin KASRUN masuk ke halaman rumah dan seketika Terdakwa langsung menghentikan perbuatannya dan memakai kembali pakaiannya dan anak korban pun juga langsung memakai kembali pakaiannya. Kemudian saksi SUHARMO Bin KASRUN masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung pamit untuk pulang dan pada saat Terdakwa sudah pulang, kemudian anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada saksi SUHARMO Bin KASRUN. Keesokan harinya, saksi SUHARMO Bin KASRUN bersama dengan anak korban menceritakan kejadian yang dialami anak korban kepada orangtua dari anak korban yaitu SUPRIYANTO Bin KASRUN kemudian SUHARMO Bin KASRUN bersama dengan SUPRIYANTO Bin KASRUN mendatangi rumah Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa atas kejadian yang dialami oleh anak korban dan Terdakwa meminta maaf dan mengakui seluruh perbuatannya;

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1803110111100005 tertera nama LEA SUPRIANA PUTRI dengan NIK 1803117001040001 Jenis Kelamin Perempuan Tempat Lahir Nyukang Harjo tanggal lahir 30 Januari 2004 sehingga

Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 4 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia anak korban LEA SUPRIANA PUTRI adalah 15 (lima belas) tahun dan masuk dalam kategori anak;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Lea Supriana Putri Als Lea Binti Supriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Anak (Korban) ketahui dalam perkara ini telah terjadi perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa dimana korbannya adalah Anak (Korban) sendiri ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira jam 18.30 WIB bertempat di rumah Anak (Korban) dengan alamat di Kampung Payung Mulya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Anak (Korban) mengenal Terdakwa, dimana hubungan Anak (Korban) dengan Terdakwa adalah dimana Terdakwa adalah tetangga Anak (Korban);
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira jam 17.00 WIB, pada saat Anak (Korban) sedang berada dirumah seorang diri, datanglah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan menanyakan keberadaan orangtua dari Anak (Korban) dan dijawab oleh Anak (Korban) bahwa orangtuanya tidak berada dirumah, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah sekira jam 17.30 WIB keadaan mulai gerimis dan Terdakwa memasukkan motornya ke dalam rumah Anak (Korban) dan menutup semua pintu namun Anak (Korban) sempat melarangnya tetapi Terdakwa beralasan dikarenakan sudah menjelang magrib. Selanjutnya Terdakwa mulai jahil dengan mencolek tangan, pinggang dan memegang paha bagian kanan Anak (Korban) dan Terdakwa berusaha tidur di pangkuan Anak (Korban) yang pada saat itu sedang duduk di lantai di depan tv namun Anak (Korban) menghindar. Sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa hendak meniduri Anak (Korban) dengan

Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 5 dari 18 halaman



cara mendorong badan Anak (Korban) selanjutnya setelah posisi Anak (Korban) terlentang Terdakwa memegang kedua tangan Anak (Korban) dan Anak (Korban) memberontak dengan berusaha untuk duduk kembali kemudian Terdakwa mengangkat badan Anak (Korban) dan dibawa ke bagian depan rumah dan ditidurkan di sofa, kemudian Terdakwa kembali memegang kedua tangan Anak (Korban) dan Anak (Korban) kembali memberontak dan hendak berteriak namun pada saat Anak (Korban) hendak berteriak Terdakwa langsung mencium bibir Anak (Korban) kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya hingga alat kelamin Terdakwa terlihat, kemudian Terdakwa memegang tangan kiri Anak (Korban) dan diarahkan memegang alat kelamin Terdakwa kemudian Terdakwa kembali memegang kedua tangan Anak (Korban) dan mendorongnya kemudian menaikkan kaos dan BH Anak (Korban) sampai ketiak selanjutnya Terdakwa langsung mencium kedua payudara Anak (Korban) secara berulang-ulang hingga membekas merah dan mencium leher Anak (Korban). Selanjutnya Terdakwa dengan memegang kedua tangan Anak (Korban) menarik celana serta celana dalam Anak (Korban) sampai paha dan langsung mencium dan menjilat alat kelamin Anak (Korban) selama beberapa saat kemudian Terdakwa kembali mencium bibir Anak (Korban) karena pada saat itu Anak (Korban) berteriak dan Terdakwa berkata "*Teriaklah Kalau Mau Teriak, Gak Ada Yang Dengar Dan Kalau Kamu Bilang Ke Orang Orang Juga Tidak Akan Percaya*" dan Terdakwa kembali mencium bibir dan payudara Anak (Korban);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan Anak (Korban) menggunakan tangan kanannya sambil mencium bibir Anak (Korban) dan tangan kiri Terdakwa memegang alat kelaminnya hendak dimasukkan ke alat kelamin Anak (Korban) namun pada saat itu sekira jam 19.00 WIB terdengar suara sepeda motor saksi Suharmo masuk ke halaman rumah dan seketika Terdakwa langsung menghentikan perbuatannya dan memakai kembali pakaiannya dan Anak (Korban) juga langsung memakai kembali pakaiannya. Kemudian saksi Suharmo masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung pamit untuk pulang;

- Bahwa pada saat Terdakwa sudah pulang, kemudian Anak (Korban) menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Suharmo dan pada keesokan harinya, saksi Suharmo bersama dengan Anak (Korban) menceritakan kejadian yang dialami Anak (Korban) kepada orangtua dari Anak (Korban)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi Supriyanto kemudian saksi Suharmo bersama dengan saksi Supriyanto mendatangi rumah Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa atas kejadian yang dialami oleh Anak (Korban) dan Terdakwa meminta maaf dan mengakui seluruh perbuatannya;

- Bahwa Anak (Korban) tidak melakukan perlawanan karena Anak (Korban) takut dengan ancaman Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan berkata "*Teriaklah Kalau Mau Teriak, Gak Ada Yang Dengar Dan Kalau Kamu Bilang Ke Orang Orang Juga Tidak Akan Percaya*";
- Bahwa Anak (Korban) membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah milik Anak (Korban) ;
- Bahwa Anak (Korban) pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan Anak (Korban) di BAP semuanya benar ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Supriyanto Als Pri Bin Kasrun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi perbuatan melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak kandung saksi yang bernama Lea Supriyana Putri Als Lea;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira jam 18.30 WIB bertempat di rumah saksi dengan alamat di Kampung Payung Mulya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak (Korban) dan saksi mengetahuinya setelah Anak (Korban) menceritakan kejadiannya kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak (Korban).;
- Bahwa saat terjadi pencabulan tersebut saksi pada saat itu sedang tidak berada di tempat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diawali Anak (Korban) hanya bercerita pada pamannya yaitu saksi Suharmo, kemudian pada keesokan harinya saksi Suharmo mengajak Anak (Korban) menceritakan kepada saksi bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul tersebut kepada Anak (Korban), kemudian saksi dan saksi Suharmo mendatangi rumah Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa atas kejadian yang dialami oleh Anak (Korban) dan Terdakwa meminta maaf dan mengakui seluruh

Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 7 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya, kemudian saksi lapor ke Kantor Polisi Sektor Padang Ratu dan Anak (Korban) langsung di visum;

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan saksi di BAP semuanya benar ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan telah melakukan perbuatan melakukan perbuatan cabul kepada anak dibawah umur bernama Lea Supriyana Putri Als Lea;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira jam 18.30 WIB bertempat di rumah Anak (Korban) dengan alamat di Kampung Payung Mulya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak (Korban), dimana hubungan Anak (Korban) dengan Terdakwa adalah dimana Terdakwa adalah tetangg Anak (Korban);
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira jam 17.00 WIB, pada saat Anak (Korban) sedang berada dirumah seorang diri, datanglah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan menanyakan keberadaan orangtua dari Anak (Korban) dan dijawab oleh Anak (Korban) bahwa orangtuanya tidak berada dirumah, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah sekira jam 17.30 WIB keadaan mulai gerimis dan Terdakwa memasukkan motornya ke dalam rumah Anak (Korban) dan menutup semua pintu namun Anak (Korban) sempat melarangnya tetapi Terdakwa beralasan dikarenakan sudah menjelang magrib. Selanjutnya Terdakwa mulai jahil dengan mencolek tangan, pinggang dan memegang paha bagian kanan Anak (Korban) dan Terdakwa berusaha tidur di pangkuan Anak (Korban) yang pada saat itu sedang duduk di lantai di depan tv namun Anak (Korban) menghindar. Sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa hendak meniduri Anak (Korban) dengan cara mendorong badan Anak (Korban) selanjutnya setelah posisi Anak (Korban) terlentang Terdakwa memegang kedua tangan Anak (Korban) dan Anak (Korban) memberontak dengan berusaha untuk

Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 8 dari 18 halaman



duduk kembali kemudian Terdakwa mengangkat badan Anak (Korban) dan dibawa ke bagian depan rumah dan ditidurkan di sofa, kemudian Terdakwa kembali memegang kedua tangan Anak (Korban) dan Anak (Korban) kembali memberontak dan hendak berteriak namun pada saat Anak (Korban) hendak berteriak Terdakwa langsung mencium bibir Anak (Korban) kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya hingga alat kelamin Terdakwa terlihat, kemudian Terdakwa memegang tangan kiri Anak (Korban) dan diarahkan memegang alat kelamin Terdakwa kemudian Terdakwa kembali memegang kedua tangan Anak (Korban) dan mendorongnya kemudian menaikkan kaos dan BH Anak (Korban) sampai ketiak selanjutnya Terdakwa langsung mencium kedua payudara Anak (Korban) secara berulang-ulang hingga membekas merah dan mencium leher Anak (Korban). Selanjutnya Terdakwa dengan memegang kedua tangan Anak (Korban) menarik celana serta celana dalam Anak (Korban) sampai paha dan langsung mencium dan menjilat alat kelamin Anak (Korban) selama beberapa saat kemudian Terdakwa kembali mencium bibir Anak (Korban) karena pada saat itu Anak (Korban) berteriak dan Terdakwa berkata "*Teriaklah Kalau Mau Teriak, Gak Ada Yang Dengar Dan Kalau Kamu Bilang Ke Orang Orang Juga Tidak Akan Percaya*" dan Terdakwa kembali mencium bibir dan payudara Anak (Korban);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan Anak (Korban) menggunakan tangan kanannya sambil mencium bibir Anak (Korban) dan tangan kiri Terdakwa memegang alat kelaminnya hendak dimasukkan ke alat kelamin Anak (Korban) namun pada saat itu sekira jam 19.00 WIB terdengar suara sepeda motor saksi Suharmo masuk ke halaman rumah dan seketika Terdakwa langsung menghentikan perbuatannya dan memakai kembali pakaiannya dan Anak (Korban) juga langsung memakai kembali pakaiannya. Kemudian saksi Suharmo masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung pamit untuk pulang;

- Bahwa pada keesokan harinya saksi Suharmo bersama dengan saksi Supriyanto mendatangi rumah Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa atas kejadian yang dialami oleh Anak (Korban) dan Terdakwa meminta maaf dan mengakui seluruh perbuatannya;

- Bahwa Anak (Korban) tidak melakukan perlawanan karena Anak (Korban) takut dengan ancaman Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan berkata "*Teriaklah Kalau Mau Teriak, Gak Ada Yang Dengar Dan Kalau Kamu Bilang Ke Orang Orang Juga Tidak Akan Percaya*";

Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 9 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju tangan panjang warna putih;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
- 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
- 1 (satu) buah BH warna putih ungu.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1803110111100005 tertera nama LEA SUPRIANA PUTRI dengan NIK 1803117001040001 Jenis Kelamin Perempuan Tempat Lahir Nyukang Harjo tanggal lahir 30 Januari 2004 sehingga usia anak korban LEA SUPRIANA PUTRI adalah 15 (lima belas) tahun dan masuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada Anak (Korban) yang bernama Lea Supriyana Putri Als Lea;
- Bahwa perbuatan cabul tersebut Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira jam 18.30 WIB bertempat di rumah Anak (Korban) dengan alamat di Kampung Payung Mulya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak (Korban), dimana hubungan Anak (Korban) dengan Terdakwa adalah dimana Terdakwa adalah tetangg Anak (Korban);
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira jam 17.00 WIB, pada saat Anak (Korban) sedang berada dirumah seorang diri, datanglah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan menanyakan keberadaan orangtua dari Anak (Korban) dan dijawab oleh Anak (Korban) bahwa orangtuanya tidak berada dirumah, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah sekira jam 17.30 WIB keadaan mulai gerimis dan Terdakwa memasukkan motornya ke dalam rumah Anak (Korban) dan menutup semua pintu namun Anak (Korban) sempat melarangnya tetapi Terdakwa beralasan dikarenakan sudah menjelang magrib. Selanjutnya Terdakwa mulai jahil dengan mencolek tangan, pinggang dan memegang

Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 10 dari 18 halaman



paha bagian kanan Anak (Korban) dan Terdakwa berusaha tidur di pangkuan Anak (Korban) yang pada saat itu sedang duduk di lantai di depan tv namun Anak (Korban) menghindar. Sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa hendak meniduri Anak (Korban) dengan cara mendorong badan Anak (Korban) selanjutnya setelah posisi Anak (Korban) terlentang Terdakwa memegang kedua tangan Anak (Korban) dan Anak (Korban) memberontak dengan berusaha untuk duduk kembali kemudian Terdakwa mengangkat badan Anak (Korban) dan dibawa ke bagian depan rumah dan ditidurkan di sofa, kemudian Terdakwa kembali memegang kedua tangan Anak (Korban) dan Anak (Korban) kembali memberontak dan hendak berteriak namun pada saat Anak (Korban) hendak berteriak Terdakwa langsung mencium bibir Anak (Korban) kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya hingga alat kelamin Terdakwa terlihat, kemudian Terdakwa memegang tangan kiri Anak (Korban) dan diarahkan memegang alat kelamin Terdakwa kemudian Terdakwa kembali memegang kedua tangan Anak (Korban) dan mendorongnya kemudian menaikkan kaos dan BH Anak (Korban) sampai ketiak selanjutnya Terdakwa langsung mencium kedua payudara Anak (Korban) secara berulang-ulang hingga membekas merah dan mencium leher Anak (Korban). Selanjutnya Terdakwa dengan memegang kedua tangan Anak (Korban) menarik celana serta celana dalam Anak (Korban) sampai paha dan langsung mencium dan menjilat alat kelamin Anak (Korban) selama beberapa saat kemudian Terdakwa kembali mencium bibir Anak (Korban) karena pada saat itu Anak (Korban) berteriak dan Terdakwa berkata "*Teriaklah Kalau Mau Teriak, Gak Ada Yang Dengar Dan Kalau Kamu Bilang Ke Orang Orang Juga Tidak Akan Percaya*" dan Terdakwa kembali mencium bibir dan payudara Anak (Korban);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan Anak (Korban) menggunakan tangan kanannya sambil mencium bibir Anak (Korban) dan tangan kiri Terdakwa memegang alat kelaminnya hendak dimasukkan ke alat kelamin Anak (Korban) namun pada saat itu sekira jam 19.00 WIB terdengar suara sepeda motor saksi Suharmo masuk ke halaman rumah dan seketika Terdakwa langsung menghentikan perbuatannya dan memakai kembali pakaiannya dan Anak (Korban) juga langsung memakai kembali pakaiannya. Kemudian saksi Suharmo masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung pamit untuk pulang;
- Bahwa pada keesokan harinya saksi Suharmo bersama dengan saksi Supriyanto mendatangi rumah Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa atas

Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 11 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian yang dialami oleh Anak (Korban) dan Terdakwa meminta maaf dan mengakui seluruh perbuatannya;

- Bahwa Anak (Korban) tidak melakukan perlawanan karena Anak (Korban) takut dengan ancaman Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut dengan berkata *"Teriaklah Kalau Mau Teriak, Gak Ada Yang Dengar Dan Kalau Kamu Bilang Ke Orang Orang Juga Tidak Akan Percaya"*;
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut adalah milik Anak (Korban) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Tunggal, dimana Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud *"Barang siapa"* dalam pasal dakwaan diatas adalah setiap subjek hukum baik orang maupun badan hukum yang kepadanya didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dan atas perbuatan mana dirinya dapat bertanggung jawabkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan seorang laki-laki setelah ditanya mengaku bernama NURYATIN Bin SLAMET selanjutnya

Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 12 dari 18 halaman



identitas lainnya dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata bersesuaian, maka adalah benar Terdakwa inilah yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagai pelaku dari Tindak Pidana yang didakwakannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui pemeriksaan persidangan majelis berpendapat Terdakwa adalah orang yang cakap dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana ditemui diatas maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” ;

Menimbang bahwa unsur kedua dari Pasal 76 E Jo Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini memiliki sub-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub unsurnya terpenuhi maka unsur kedua ini dianggap telah terpenuhi dan sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah dalam hal ini karena ketidakberdayaan saksi korban yang masih berfikir seperti anak-anak sehingga hal ini dimanfaatkan Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak”, yang dimaksud dengan melakukan bujuk rayu artinya mempergunakan kata-kata atau menjanjikan sesuatu untuk membuat orang tidak berdaya atau dalam kondisi menjadi lemah sehingga tidak mampu melawan ;

Menimbang bahwa perbuatan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain adalah perbuatan yang berada dalam lingkup asusila seperti melakukan perbuatan mencium, meremas payudara, memegang alat vital (kemaluan) serta memasukan kelamin kedalam kemaluan korban dan sebagainya.

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur *anak*, menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik

Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 13 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak haruslah adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1803110111100005 tertera nama LEA SUPRIANA PUTRI dengan NIK 1803117001040001 Jenis Kelamin Perempuan Tempat Lahir Nyukang Harjo tanggal lahir 30 Januari 2004 sehingga usia anak korban LEA SUPRIANA PUTRI adalah 15 (lima belas) tahun dan masuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa kejadian Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul kepada anak dibawah umur pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira jam 18.30 WIB bertempat di rumah Anak (Korban) dengan alamat di Kampung Payung Mulya Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 sekira jam 17.00 WIB, pada saat Anak (Korban) sedang berada di rumah seorang diri, datanglah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan menanyakan keberadaan orangtua dari Anak (Korban) dan dijawab oleh Anak (Korban) bahwa orangtuanya tidak berada di rumah, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah sekira jam 17.30 WIB keadaan mulai gerimis dan Terdakwa memasukkan motornya ke dalam rumah Anak (Korban) dan menutup semua pintu namun Anak (Korban) sempat melarangnya tetapi Terdakwa beralasan dikarenakan sudah menjelang magrib. Selanjutnya Terdakwa mulai jahil dengan mencolek tangan, pinggang dan memegang paha bagian kanan Anak (Korban) dan Terdakwa berusaha tidur di pangkuan Anak (Korban) yang pada saat itu sedang duduk di lantai di depan tv namun Anak (Korban) menghindar. Sekira jam 18.30 WIB, Terdakwa hendak meniduri Anak (Korban) dengan cara mendorong badan Anak (Korban) selanjutnya setelah posisi Anak (Korban) terlentang Terdakwa memegang kedua tangan Anak (Korban) dan Anak (Korban) memberontak dengan berusaha untuk duduk kembali kemudian Terdakwa mengangkat badan Anak (Korban) dan dibawa ke bagian depan rumah dan ditidurkan di sofa, kemudian Terdakwa kembali memegang kedua tangan Anak (Korban) dan Anak (Korban) kembali memberontak dan hendak berteriak namun pada

Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 14 dari 18 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat Anak (Korban) hendak berteriak Terdakwa langsung mencium bibir Anak (Korban) kemudian Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam yang dipakainya hingga alat kelamin Terdakwa terlihat, kemudian Terdakwa memegang tangan kiri Anak (Korban) dan diarahkan memegang alat kelamin Terdakwa kemudian Terdakwa kembali memegang kedua tangan Anak (Korban) dan mendorongnya kemudian menaikkan kaos dan BH Anak (Korban) sampai ketiak selanjutnya Terdakwa langsung mencium kedua payudara Anak (Korban) secara berulang-ulang hingga membekas merah dan mencium leher Anak (Korban). Selanjutnya Terdakwa dengan memegang kedua tangan Anak (Korban) menarik celana serta celana dalam Anak (Korban) sampai paha dan langsung mencium dan menjilat alat kelamin Anak (Korban) selama beberapa saat kemudian Terdakwa kembali mencium bibir Anak (Korban) karena pada saat itu Anak (Korban) berteriak dan Terdakwa berkata "*Teriaklah Kalau Mau Teriak, Gak Ada Yang Dengar Dan Kalau Kamu Bilang Ke Orang Orang Juga Tidak Akan Percaya*" dan Terdakwa kembali mencium bibir dan payudara Anak (Korban); Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang kedua tangan Anak (Korban) menggunakan tangan kanannya sambil mencium bibir Anak (Korban) dan tangan kiri Terdakwa memegang alat kelaminnya hendak dimasukkan ke alat kelamin Anak (Korban) namun pada saat itu sekira jam 19.00 WIB terdengar suara sepeda motor saksi Suharmo masuk ke halaman rumah dan seketika Terdakwa langsung menghentikan perbuatannya dan memakai kembali pakaiannya dan Anak (Korban) juga langsung memakai kembali pakaiannya. Kemudian saksi Suharmo masuk ke dalam rumah dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung pamit untuk pulang;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya saksi Suharmo bersama dengan saksi Supriyanto mendatangi rumah Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa atas kejadian yang dialami oleh Anak (Korban) dan Terdakwa meminta maaf dan mengakui seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap korban menurut Majelis Hakim dengan demikian unsur Dengan sengaja memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul dari unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhilah seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 tahun 2016 tentang

Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 15 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sifat pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sebagaimana Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, sehingga dengan demikian pidana denda akan diterapkan dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju tangan panjang warna putih, 1 (satu) buah celana pendek warna biru, 1 (satu) buah celana dalam warna cream dan 1 (satu) buah BH warna putih ungu, adalah milik dari Anak (Korban) Lea Supriyana Putri Als Lea Binti Supriyanto dan atas persetujuan Anak (Korban) untuk dimusnahkan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan :

Keadaan yang memberatkan :

Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 16 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi korban ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku jujur dan sopan dipersidangan sehingga memperlancar proses persidangan ;
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Terlah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan Korban/Orang Tua Korban ;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat, Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 76E UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NURYATIN Bin SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Memaksa Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul Dengannya*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURYATIN Bin SLAMET oleh karena itudengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju tangan panjang warna putih;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna cream;
 - 1 (satu) buah BH warna putih ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 17 dari 18 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SENIN, tanggal 27 April 2019, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SELASA, tanggal 28 April 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELA BORANDA KESUMA, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh M. KEMAL PASHA Z, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta didampingi Penasehat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

SRI PURWANI, SH.

Putusan Nomor 93/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 18 dari 18 halaman